



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 516/Pid.B/2012/PN.Plp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : ANSAR S BIN PACAMPANG  
**Tempat lahir** : Pattedong  
**Umur/tgl. Lahir** : 57 tahun / 30 Desember 1956  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Dusun Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Swasta  
**Pendidikan** : ST

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- Mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.
- Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id **ANSAR S BIN PACAMPANG** terbukti bersalah melakukan

tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANSAR S BIN PACAMPANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna DD 9823-SA
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna DD 9823-SA
- 1 (satu) lembar kartu pengendali Nomor : 218/Ank/PHB/VIII/2011

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANSAR S BIN PACAMPANG**, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab. Luwu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyebabkan korban yang tewas kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia,  
perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa yang mengemudikan mobil truck DD 9823-SA dari Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu dengan tujuan Kota Palopo hendak mengantar batu bata, pada saat itu terdakwa membawa penumpang 4 orang yakni saksi Sunardi Bin Dg. Ngalle dan saksi Jasmiruddin Als Udin duduk disamping sopir, sedangkan saksi Ardi Saputra Als Rala dan korban Sukri Als Suko duduk dibelakang yakni di bak karoseri mobil, pada saat melintas di jalan dengan kecepatan 40 km/jam terdakwa yang mengetahui mobilnya masuk kelajur kanan, kemudian secara tiba-tiba terdakwa membanting setir kekiri hendak mengembalikan posisi mobil agar tetap di jalur kiri, namun mobil turun ke bahu jalan, pada saat itu terdakwa berusaha membanting setir kekanan namun setir keras sekali berputar tanpa ada usaha untuk mengerem mobil, sehingga mobil terus berjalan dan menabrak pohon serta gardu jualan lalu mobil masuk kedalam selokan, pada saat itu saksi Ardi Saputra Als Rala pada bagian kakinya tertindis batu bata, sedangkan saksi korban Sukri Als Suko seluruh badannnya tertindis batu bata dan langsung meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa selain itu tindakan terdakwa telah menyalahi ketentuan dari Dinas Perhubungan yang tidak memperbolehkan terhadap mobil barang membawa penumpang lebih dari 3 orang.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sukri Als Suko meninggal dunia hal tersebut berdasarkan dengan Visum Et Revertum dari Puskesmas Barana No. 186/PKM/BLP-UT/TU-2/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditanda tangani oleh dr. H. Makhdur Muchtar. M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Keadaan umum : Korban meninggal.
  - Kepala : Luka memar diareah belakang, keluar darah dari telinga kiri, serta luka lecet pada bibir atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi putusan : Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat trauma capitis berat dengan fraktur basis cranii (patah batang otak).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), bahkan terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

1 Saksi ARDI SAPUTRA ALS RALA :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Umum Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Sukri Als Suko meninggal dunia.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa yang mengemudikan mobil truck DD 9823-SA dari Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu dengan tujuan Palopo hendak mengantar batu bata dengan membawa penumpang 4 orang yakni saksi sendiri, Saksi Sunardi Bin Dg. Ngalle dan saksi Jasmiruddin Als Udin duduk di samping sopir sedangkan saksi dan korban Sukri Als Suko duduk dibelakang yakni di bak karoseri mobil.
- Bahwa pada saat melintas di jalan dengan kecepatan 40 km/jam terdakwa yang mengetahui mobilnya masuk kelajur kanan, kemudian secara tiba-tiba terdakwa membanting setir kekiri hendak mengembalikan posisi mobil agar tetap dijalur kiri namun mobil turun ke bahu jalan, lalu terdakwa berusaha membanting setir kekanan namun setir keras sekali berputar tanpa ada usaha untuk mengerem mobil sehingga mobil terus berjalan dan menabrak pohon serta gardu jualan lalu mobil masuk kedalam selokan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi saksi pada saat itu tertindis batu bata pada bagian kaki sedangkan korban Sukri Als Suko seluruh badannya tertindis batu bata dan langsung meninggal di tempat kejadian.

- Bahwa terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah tidak keberatan lagi.
- Bahwa pada saat itu saksi juga menderita luka dan terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

### 2 Saksi JASMIRUDDIN ALS UDIN ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Umum Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Sukri Als Suko meninggal dunia.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa yang mengemudikan mobil truck DD 9823-SA dari Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu dengan tujuan Palopo hendak mengantar batu bata dengan membawa penumpang 4 orang yakni Saksi Sunardi Bin Dg. Ngalle dan saksi sendiri yang duduk di samping sopir sedangkan Ardi Saputra Als Rala dan korban Sukri Als Suko duduk dibelakang yakni di bak karoseri mobil.
- Bahwa pada saat melintas di jalan dengan kecepatan 40 km/jam terdakwa yang mengetahui mobilnya masuk kelajur kanan, kemudian secara tiba-tiba terdakwa membanting setir kekiri hendak mengembalikan posisi mobil agar tetap dijalur kiri namun mobil turun ke bahu jalan, lalu terdakwa berusaha membanting setir kekanan namun setir keras sekali berputar tanpa ada usaha untuk mengerem mobil sehingga mobil terus berjalan dan menabrak pohon serta gardu jualan lalu mobil masuk kedalam selokan.
- Bahwa posisi saksi Ardi Saputra Als Rala pada saat itu tertindis batu bata pada bagian kakinya sedangkan korban Sukri Als Suko seluruh badannya tertindis batu bata dan langsung meninggal di tempat kejadian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan uang duka kepada keluarga korban dan keluarga

korban sudah tidak keberatan lagi.

- Bahwa pada waktu itu saksi juga menderita luka dan terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

### 3 Saksi SUNARDI BIN DG. NGALLE ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Umum Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Sukri Als Suko meninggal dunia.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa yang mengemudikan mobil truck DD 9823-SA dari Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu dengan tujuan Palopo hendak mengantar batu bata dengan membawa penumpang 4 orang yakni saksi sendiri dan saksi Jasmiruddin Als Udin yang duduk di samping sopir sedangkan Ardi Saputra Als Rala dan korban Sukri Als Suko duduk dibelakang yakni di bak karoseri mobil.
- Bahwa pada saat melintas di jalan dengan kecepatan 40 km/jam terdakwa yang mengetahui mobilnya masuk kelajur kanan, kemudian secara tiba-tiba terdakwa membanting setir kekiri hendak mengembalikan posisi mobil agar tetap dijalur kiri namun mobil turun ke bahu jalan, lalu terdakwa berusaha membanting setir kekanan namun setir keras sekali berputar tanpa ada usaha untuk mengerem mobil sehingga mobil terus berjalan dan menabrak pohon serta gardu jualan lalu mobil masuk kedalam selokan.
- Bahwa posisi saksi Ardi Saputra Als Rala pada saat itu tertindis batu bata pada bagian kakinya sedangkan korban Sukri Als Suko seluruh badannya tertindis batu bata dan langsung meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah tidak keberatan lagi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu saksi juga menderita luka dan terdakwa telah memberikan

biaya pengobatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

#### 4 Saksi APRIADI ALS ADIL ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Umum Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Sukri Als Suko meninggal dunia
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan karena sementara duduk-duduk depan rumah dengan jarak 80 km dari tempat kejadian.
- Bahwa mobil truck DD 9823-SA bergerak dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan yang saksi tidak tahu.
- Bahwa gambar sket TKP yang diperlihatkan kepada saksi sudah sesuai dengan tempat kejadian yang jalan beraspal dan lurus, cuaca terang pada sore hari, pandangan bebas dan arus lalu lintas sepi serta pemukiman penduduk.
- Bahwa terdakwa tidak ada upaya untuk menginjak rem karena saksi tidak melihat ada bekas rem mobil diatas aspal sebelum turun kebahu jalan.
- Bahwa terdakwa membanting setir secara mendadak kekiri setelah melihat mobilnya tiba-tiba berada di jalur kanan dari arah selatan dengan adanya bekas ban sebelah kanan dari arah selatan dengan adanya bekas ban disebelah jalan serong kekiri sampai dilajur sebelah kiri.
- Bahwa saksi mendengar kalau sebelum kejadian 2 orang penumpang berada di dalam bak karoseri dan 2 orang penumpang duduk didepan dan setelah kejadian saksi tidak melihat posisi akhir korban.
- Bahwa korban yang meninggal dunia adalah penumpang yang berada dibak belakang karoseri.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – saksi tersebut, oleh Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 186/PKM/BLP-UT/TU-2/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Makhdur Muchtar. M.Kes dokter pada Puskesmas Barana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Umum Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Sukri Als Suko meninggal dunia.
- Bahwa berawal terdakwa yang mengemudikan mobil truck DD 9823-SA dari Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu dengan tujuan Palopo hendak mengantar batu bata dengan membawa penumpang 4 orang yakni saksi Sunardi Bin Dg. Ngalle dan saksi Jasmiruddin Als Udin duduk di samping terdakwa sedangkan saksi dan korban Sukri Als Suko duduk dibelakang yakni di bak karoseri mobil.
- Bahwa pada saat melintas di jalan dengan kecepatan 40 km/jam terdakwa yang mengetahui mobilnya masuk kelajur kanan, kemudian secara tiba-tiba terdakwa membanting setir kekiri hendak mengembalikan posisi mobil agar tetap dijalur kiri namun mobil turun ke bahu jalan, lalu terdakwa berusaha membanting setir kekanan namun setir keras sekali berputar tanpa ada usaha untuk mengerem mobil sehingga mobil terus berjalan dan menabrak pohon serta gardu jualan lalu mobil masuk kedalam selokan.
- Bahwa posisi saksi pada saat itu tertindis batu bata pada bagian kaki sedangkan korban Sukri Als Suko seluruh badannya tertindis batu bata dan langsung meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa telah menyalahi ketentuan dari Dinas Perhubungan yang tidak memperbolehkan terhadap mobil barang membawa penumpang lebih dari 3 orang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah memberikan uang pengobatan dan uang duka kepada keluarga

korban dan keluarga korban sudah tidak keberatan lagi.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Umum Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Sukri Als Suko meninggal dunia.
- Bahwa berawal terdakwa yang mengemudikan mobil truck DD 9823-SA dari Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu dengan tujuan Palopo hendak mengantar batu bata dengan membawa penumpang 4 orang yakni saksi Sunardi Bin Dg. Ngalle dan saksi Jasmiruddin Als Udin duduk di samping terdakwa sedangkan saksi dan korban Sukri Als Suko duduk dibelakang yakni di bak karoseri mobil.
- Bahwa pada saat melintas di jalan dengan kecepatan 40 km/jam terdakwa yang mengetahui mobilnya masuk kelajur kanan, kemudian secara tiba-tiba terdakwa membanting setir kekiri hendak mengembalikan posisi mobil agar tetap dijalur kiri namun mobil turun ke bahu jalan, lalu terdakwa berusaha membanting setir kekanan namun setir keras sekali berputar tanpa ada usaha untuk mengerem mobil sehingga mobil terus berjalan dan menabrak pohon serta gardu jualan lalu mobil masuk kedalam selokan.
- Bahwa posisi saksi pada saat itu tertindis batu bata pada bagian kaki sedangkan korban Sukri Als Suko seluruh badannya tertindis batu bata dan langsung meninggal di tempat kejadian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah menyalahi ketentuan dari Dinas Perhubungan yang tidak

memperbolehkan terhadap mobil barang membawa penumpang lebih dari 3 orang.

- Bahwa terdakwa telah memberikan uang pengobatan dan uang duka kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah tidak keberatan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sukri Als Suka meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Karena kesalahannya/kelalaiannya.
- 3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

## **Ad.1 Unsur barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hokum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ANSAR S BIN PACAMPANG yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id siapa telah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur karena kesalahannya/ kelalaiannya :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil truck DD 9823-SA dari Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu dengan tujuan Kota Palopo hendak mengantar batu bata, pada saat itu terdakwa membawa penumpang 4 orang yakni saksi Sunardi Bin Dg. Ngalle dan saksi Jasmiruddin Als Udin duduk disamping sopir, sedangkan saksi Ardi Saputra Als Rala dan korban Sukri Als Suko duduk dibelakang yakni di bak karoseri mobil, pada saat melintas di jalan dengan kecepatan 40 km/jam terdakwa yang mengetahui mobilnya masuk kelajur kanan, kemudian secara tiba-tiba terdakwa membanting setir kekiri hendak mengembalikan posisi mobil agar tetap di jalur kiri, namun mobil turun ke bahu jalan, pada saat itu terdakwa berusaha membanting setir kekanan namun setir keras sekali berputar tanpa ada usaha untuk mengerem mobil, sehingga mobil terus berjalan dan menabrak pohon serta gardu jualan lalu mobil masuk kedalam selokan, pada saat itu saksi Ardi Saputra Als Rala pada bagian kakinya tertindis batu bata, sedangkan saksi korban Sukri Als Suko seluruh badannya tertindis batu bata dan langsung meninggal di tempat kejadian.

Bahwa selain itu tindakan terdakwa telah menyalahi ketentuan dari Dinas Perhubungan yang tidak memperbolehkan terhadap mobil barang membawa penumpang lebih dari 3 orang.

Dengan demikian unsur “*karena kesalahannya/kelalaiannya*” telah terpenuhi.

## **Ad.3 Unsur menyebabkan matinya orang :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sukri Als Suko meninggal dunia hal tersebut berdasarkan dengan Visum Et Revertum dari Puskesmas Barana No. 186/PKM/BLP-UT/TU-2/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditanda tangani oleh dr. H. Makhdur Muchtar. M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : Korban meninggal.
- Kepala : Luka memar diareah belakang, keluar darah dari telinga kiri, serta luka lecet pada bibir atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat trauma

capitis berat dengan fraktur basis cranii (patah batang otak).

Dengan demikian unsur “*menyebabkan matinya orang*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna DD 9823-SA, 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna DD 9823-SA dan 1 (satu) lembar kartu pengendali Nomor : 218/Ank/PHB/VIII/2011, barang bukti tersebut mana akan dinilai dan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

## **Hal – hal yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal Undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **ANSAR. S BIN PACAMPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*** sebagaimana dalam dakwaan ***Primair***;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan berakhir 1 (satu) tahun ;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna DD 9823-SA.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna DD 9823-SA.
  - 1 (satu) lembar kartu pengendali Nomor : 218/Ank/PHB/VIII/2011.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2012**, oleh kami **IRMAWATI ABIDIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULIYAWAN, SH** dan **AMRAN S.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**HERMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ARKAM, Sm.Hk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SRI SURYANTI, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadiri pula oleh terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA		HAKI KETUA MAJELIS
1	<u>MULIYAWAN, SH</u>	<u>IRMAWATI ABIDIN, SH</u>
2	<u>AMRAN S.</u> <u>HERMAN, SH</u>	PANITERA PENGGANTI  <u>A R K A M, Sm.Hk</u>